



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1947
TENTANG
PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN, PAJAK UPAH
DAN TAMBAHAN POKOK PAJAK TAHUN PAJAK 1947/1948

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk tahun anggaran 1947 beberapa tarip pajak pendapatan perlu disamakan dengan tarip untuk tahun anggaran 1946/1947 dan dari ketentuan pajak kekayaan, ketentuan pajak perseroan serta ketentuan pajak untung perang perlu dipungut tambahan pokok pajak untuk negeri, sebagai telah terjadi terhadap tahun anggaran 1946/1947, dan juga bahwa untuk tahun anggaran 1947 beberapa tarip pajak upah perlu disamakan dengan tarip untuk tahun anggaran 1946/1947;
- bahwa menurut pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia segala macam pajak harus ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat : akan pasal 20 ayat 1, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN, PAJAK UPAH DAN TAMBAHAN POKOK PAJAK TAHUN PAJAK 1947/1948.

Pasal 1.

- (1) Buat menentukan besarnya ketentuan pajak pendapatan untuk tahun-pajak 1947/1948, maka tarip B dan tarip C yang tersebut dalam pasal 27 ayat 1 huruf b, serta tarip tersebut dalam pasal 30 ayat 2 dan 3, ordonansi pajak pendapatan 1932, diganti dengan tarip yang ditetapkan pada pasal 1 ayat 1 huruf a, b dan c ordonansi tanggal 18 Februari 1942 (stbl. No. 53).
- (2) Yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 ordonansi tanggal 18 Februari yang baharu disebut di atas tadi, berlaku untuk ketentuan pajak dimaksud di ayat 1 dari pasal ini.
- (3) Buat ketentuan pajak pendapatan untuk tahun-pajak 1947/1948, maka perkataan "drie vierden" dalam pasal 73 ayat 1, pasal 73a ayat 1 dan pasal 75 ayat 1 dan 6 ordonansi pajak pendapatan 1932 dibaca "delapan puluh lima persen".

Pasal 2.

Dari ketentuan pajak kekayaan untuk tahun pajak 1947/1948 dipungut lima puluh persen tambahan pokok pajak untuk negeri.

Pasal 3.

Dari ketentuan pajak perseroan untuk sesuatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1946 dan tanggal 1 Juli 1947 dipungut empat ratus persen tambahan pokok pajak untuk negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

Dari ketetapan pajak untung perang yang dikenakan dengan tahun-kalender 1946 atau sabahagian dari itu, atau untuk suatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1946 dan tanggal 1 Juli 1947 dipungut delapan puluh persen tambahan pokok pajak untuk negeri.

Pasal 5.

Yang ditentukan dalam pasal 3 ordonansi tanggal 18 Pebruari yang disebut pada pasal 1 ayat 1 di atas tadi, berlaku buat upah tersebut di pasal 9 ayat 1a ordonansi pajak upah, yaitu buat upah yang jumlahnya ditetapkan di dalam masa mulai dari tanggal 1 April 1947 sampai akhir tanggal 31 Maret 1948.

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SJAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan pada tanggal 5 Mei 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1947

Sebagaimana oleh Pemerintah pada waktu mengajukan Rencana Undang-undang tentang menetapkan tarip dan opcenten mengenai tahun-pajak 1946/1947 telah diterangkan, keadaan keuangan Negeri belum dapat mengidzinkan untuk merobah tarip dan opcenten yang telah dilakukan sejak tahun-pajak 1942. Untuk tahun-pajak 1947/1948 alasan itu masih tetap berlaku.